



**PRAKTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
POLRES KOTA SUKABUMI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Bertoni Dean Simamora
11010113130365

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPOGORO**

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENULISAN HUKUM

**PRAKTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRES KOTA SUKABUMI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Bertoni Dean Simamora

11010113130365

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan
Dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. NUR ROCHAETI, S.H., M.Hum)

NIP: 195903281986032001


(A.M. ENDAH SRI ASTUTI, S.H., M.Hum)

NIP: 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PRAKTIK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRES KOTA SUKABUMI

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

BERTONI DEAN SIMAMORA

11010113130365

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua

(Dr. NUR ROCHAETI, S.H., M.Hum)

NIP: 195903281986032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

(A.M. ENDAH SRI ASTUTI, S.H., M.Hum)

NIP: 195903281986032001

(Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum)

NIP: 196308221990011001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

(Prof. Dr. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.Hum., C.N)

NIP: 196204101987031003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

(MARJO, S.H., M.Hum)

NIP: 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2017

Meterai
Rp 6.000,-

Nama : Bertoni Dean Simamora
NIM : 11010113130365



MOTTO

*“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri
- Aristoteles-”*

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan bagi orang tua, keluarga, serta segenap kawan-kawan yang senantiasa membantu serta mendukung dalam memberikan arahan, nasihat serta dorongan. Sebuah kontribusi kecil bagi almamater, nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul: “Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Di Polres Kota Sukabumi”. Suatu tulisan yang menggambarkan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Kota Sukabumi. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini tentu tidak terlepas dari beberapa rangkaian kegiatan akademis lainnya, guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis telah mendapat bimbingan, masukan serta saran, dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan penulisan hukum skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. CN selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan, dorongan, dan dukungan kepada penulis

4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang terutama di bagian Hukum Pidana dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis;
8. Bapak Parulian Simamora, Ibu Dedeh Sutjinindya Alim, Bernadetta Sicilia Dipa Simamora, kedua orangtua serta adik penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materiil, serta fasilitas kepada penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Sahabat – sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Bg Firhat Jundi, Bg Muhammad Rasyid, Alm. Andriano Bangkit, Hanif, Dendy, Zano, Firman, Tomi, Sukma, Arif, Putra, Posma,

Arthur, Rian, Dito, Andri, Alfian, Afriyan, Dimas dkk, Terima kasih atas persahabatan yang telah kalian berikan selama ini di lingkungan Fakultas Hukum;

10. Sahabat – sahabatku di BPH BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Barond, Erick, dkk yang telah memberikan kesempatan dalam bekerja bersama membangun BEM FH yang lebih baik lagi;
11. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Teman - Teman Kewirausahaan BEM UNDIP 2015 yang telah memberikan kesempatan untuk tumbuh bersama dan pengalaman yang telah membentuk penulis menjadi orang yang lebih baik;
13. Teman - Teman Kantor Media Informasi BEM FH UNDIP 2016, Serin, Diaz, Rara, Mahfud, Gandhy, Aufa, Enri, Monika, Gilang, Wenny, dan Vina yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan bekerja bersama serta dukungannya selama ini;
14. Teman - Teman Sahabat Kantor Media Informasi BEM FH UNDIP 2016, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadikan KMI BEM FH UNDIP 2016 lebih baik lagi serta dukungannya kepada penulis baik psikis maupun moral;
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Periode II tahun 2017 Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, terimakasih atas kebersamaan,

bantuan serta dukungan baik psikis maupun moral serta yang telah kalian berikan selama ini;

16. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

ABSTRAK

Anak merupakan sumber daya manusia sebagai penerus generasi yang akan datang. Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah hal yang tepat diterapkan. Karenanya, dibutuhkan pendekatan baru yakni *Restorative Justice* yang dianggap menjadi salah satu jawaban dalam penanggulangan banyaknya tindak pidana. Pelaksanaan *Restorative Justice* diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan Pendekatan *Restorative Justice* dilaksanakan dalam upaya yang disebut upaya Diversi. Upaya diversi ini wajib dilaksanakan dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penulisan hukum dengan permasalahan penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *Restorative Justice* menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hambatan dan upaya Polres Kota Sukabumi dalam penanganan tindak pidana anak melalui pendekatan *Restorative Justice* di wilayahnya.

Pendekatan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat hukum dalam arti nyata. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif dimana penulis menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diartikan dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan proses wawancara terhadap lembaga yang terlibat, diantaranya adalah Polres Kota Sukabumi sebagai lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Polres Kota Sukabumi telah mengupayakan proses diversi secara maksimal. Upaya yang dilakukan dimulai dari pengupayaan proses diversi itu sendiri sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan peningkatan sarana prasarana. Hambatan dalam melaksanakan proses diversi yang dihadapi oleh Polres Kota Sukabumi terkait pada beberapa masalah dari berbedanya pandangan mengenai penanganan anak hingga biaya ganti rugi dalam proses mediasi yang diajukan oleh pihak korban tidak bisa disanggupi oleh pihak pelaku.

Kata Kunci : Anak, *Restorative Justice*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| HALAMAN PENGUJIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II..... | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 1. Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana, Hukum Pidana dan Pemidanaan 12 | |
| a. Tindak Pidana..... | 12 |
| b. Hukum Pidana | 14 |
| c. Pemidanaan | 16 |
| 2. Tinjauan umum mengenai <i>Restorative Justice</i> , Diversi dan ADR | 21 |
| a. <i>Restorative Justice</i> | 21 |
| b. Diversi | 28 |
| c. ADR (Alternative Dispute Resolution) | 31 |
| 3. Tinjauan umum mengenai Anak dan Kenakalan Anak..... | 33 |
| a. Pengertian anak | 33 |

| | |
|---|-----|
| b. Kenakalan anak | 36 |
| 4. Tinjauan Umum mengenai Kebijakan Hukum | 44 |
| 5. Tinjauan Umum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak | 47 |
| BAB III | 53 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 53 |
| a. Metode Pendekatan | 54 |
| b. Lokasi Penelitian | 55 |
| c. Spesifikasi Penelitian | 56 |
| d. Metode Pengumpulan Data | 57 |
| e. Metode Analisis Data | 59 |
| BAB IV | 61 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| 1. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 61 |
| a. Kebijakan formulasi <i>Restorative Justice</i> menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | 61 |
| b. Pelaksanaan Penyelesaian <i>Restorative Justice</i> di Polres Kota Sukabumi .. | 89 |
| 2. Hambatan dan Upaya Polres Kota Sukabumi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Diwilayahnya | 93 |
| a. Profil Polres Kota Sukabumi | 93 |
| b. Hambatan Dan Upaya Polres Kota Sukabumi | 102 |
| BAB V | 107 |
| SIMPULAN DAN SARAN | 107 |
| A. SIMPULAN | 107 |
| B. SARAN | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |

